

Media

Edisi 63 September 2023

AUDITOR

ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa



**Komjen Pol Drs. Tomsil Tohir Balaw M.Si,
Irjen Kementerian Dalam Negeri**

**DR. Jan S Maringka, SH, MH, CGCAE,
Irjen Kementerian Pertanian**

SINERGI PENGAWASAN WUJUDKAN LUMBUNG DESA

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, diatur pada program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit dialokasikan 20% dari anggaran Dana Desa.

Media Auditor Edisi 63, mengangkat tema, “Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa”. Tema tersebut diangkat oleh Media Auditor untuk menyuarakan pentingnya pembangunan pertanian di desa-desa, mengingatkan pembangunan pertanian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, melainkan mulai dari struktur pemerintah terkecil (desa/kelurahan).

Pada 30 Mei 2023 Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) dan Irjen Kemendagri telah menandatangani Nota Kesepahaman nomor :2154/PW.020/G/05/2023 dan nomor : 500.1.7/1152.1/J tanggal 30 Mei 2023 Tentang Sinergi Pengawasan Terhadap Komitmen Kepala Daerah Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan.

Melalui Nota Kesepahaman ini Irjen Kementan dan Irjen Kemendagri sepakat bersinergi untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini Itjentan juga sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT). Melalui tema utama ini, Media Auditor berpartisipasi aktif ikut menyuarakan upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dalam membangun sinergitas guna menghilangkan keragu-raguan dalam melaksanakan program/kegiatan strategis pertanian melalui optimalisasi dana desa untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Inspektorat Jenderal berharap dengan adanya sinergitas ini dapat untuk menghilangkan keragu-raguan dalam rangka pelaksanaan program pertanian dan optimalisasi dana desa mendukung ketahanan pangan.

Pada Menu Wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan dari para kontributor dan auditor lingkup Itjentan terkait dengan pengawasan. Sedangkan, di Menu Info Media, disajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Itjentan kurun waktu Triwulan kedua tahun 2023.

Semoga semua materi yang disajikan dalam Media Auditor Edisi 63 ini dapat memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada Pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, kami *senantiasa* memohon masukan atau kritikan yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk Pembaca. Selamat membaca. (anf)



MEDIA AUDITOR

EDISI 63

EDITORIAL

6 *Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa*

MENU UTAMA

- 9 Membangun Sinergi Pengawasan Untuk Mengawal Terwujudnya Lumbung Pangan Desa
- 13 Strategi dan Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Program Kegiatan Lumbung Pangan Desa

WAWASAN

- 22 Peran Inspektorat Jeendral Dalam Akselerasi Penyelesaian Permasalahan Barang Miliki
- 28 Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pertanian
- 32 *Refocusing* Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Mengawal Ketahanan Pangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- 39 Urgensi Penetapan Rumpun Sapi Merauke dan Permasalahannya
- 43 Upaya Mengefektifkan Pengawasan
- 46 Sinergi Pengawasan untuk Mengawal Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Mendukung Program/Kegiatan Pengontasan
- 50 Karakteristik Risiko Pembangunan Pertanian di Perdesaan
- 56 Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan Pendekatan *Incentive and Charges*

- 61 *Inovasi Cash Management System (CMS)* bagi Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
- 65 Pentingnya Kompetensi Jurnalistik Bagi Tenaga Kehumasan

INFO MEDIA

- 69 Optimalkan Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Pangan
- 71 Irjen Kementan Gelorakan Jaga Pangan bersama Kelompok Tani di Daerah Perbatasan
- 72 Wujudkan Ketahanan Pangan Irjen Kementan Pertanian Gelar Dialog Jaga Pangan dengan Kelompok Tani
- 74 Irjen Kementan Dorong Pihak Terkait Menjadi Agen Perubahan Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan
- 76 Irjen Kementan Gelar Rakor Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Batam
- 78 Irjen Kementerian Pertanian menjadi Narasumber pada Acara *National Conference The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) 2023* di Batam
- 79 Irjen : Pengawasan itu kegiatan Pendukung yang Penting
- 81 Irjen Kementan Minta Tiga Kementerian Ini Perkuat Sinergitas Jaga Pangan Nasional
- 82 Irjen Kementan Dorong Mahasiswa Polbangtan Medan Berkontribusi Nyata Untuk Masyarakat dan Pertanian
- 84 Irjen Kementan Ajak Pemda Bersama Tokoh Agama, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat Bangun Lumbung Desa Wujudkan Kedaulatan Pangan

INFO KESEHATAN

- 86 8 Tips Menjaga Kesehatan Dari Polusi Udara

POJOK ANTI KORUPSI

- 87 Kita dan Korupsi

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab
Sub Koordinator Kelompok
Hukum dan Humas

Pimpinan Redaksi
Henri Nugraha

Redaksi
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Indrastari Sintia Laksmi

Penata Artistik
Anggie Nur Fitrianti

Photography
Yustria Olivia Arifin

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henry Saptoro
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220



Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa

Tugas besar dan berat bangsa ini adalah berdaulatnya pangan dan sejahteranya masyarakat khususnya petani. Bukan hanya sampai di situ, mimpi besar di saat seratus tahun kemerdekaan menjadi momentum tercapainya visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. Visi sangat mulia dan sulit tapi bukan mustahil untuk dicapai. Lumbung Pangan Dunia akan menjadi Utopia jika kita salah dalam membangun fondasinya. Hal yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat dalam penentuan kebijakan antara lain pengembangan kawasan komoditas-komoditas pertanian yang berdaya saing pada pedesaan-pedesaan. Diharapkan daerah pedesaan menjadi lumbung pangan guna menyangga kebutuhan pangan kota-kota besar.

Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tanpa kerja keras mustahil akan terwujud. Ingatlah populasi penduduk semakin bertambah dengan perkiraan mencapai 318 juta jiwa di tahun 2045 di Indonesia. Guna menghadapi permasalahan pangan dan mewujudkan fondasi yang kuat maka kita harus berani membuat terobosan dan akselerasi. Kita harus memanfaatkan daerah pedesaan yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur, untuk menyangga pangan masyarakat di kota-kota.

Kekuatan lain yang sangat penting adalah pada sumber daya manusianya yang bekerja pada sektor pertanian di wilayah desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Kekuatan sumberdaya manusia yang bergerak disektor pertanian pada wilayah desa terorganisasi dalam wadah kelompok tani, baik itu petani/peternak/pekebun. Tantangan membangun daerah pedesaan adalah masih rendahnya produktivitas dan lambatnya penerapan inovasi pertanian serta terbatasnya SDM.

Program Lumbung Pangan Dunia 2045 tidak mungkin bakal terwujud jika hanya diupayakan oleh Kementerian Pertanian, tetapi harus melibatkan dan bersinergi dengan pemangku kepentingan kementerian/lembaga lain, terutama yang terkait dengan pembangunan sarana prasarana, perdagangan, regulasi, dan sebagainya.

Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 75.265 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan dana desa yang digelontorkan tahun 2022 sd 2023 sebesar Rp 138 triliun. Artinya jika dikaitkan dengan kebijakan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang mengatur bahwa 20% digunakan untuk mendukung

sektor pertanian maka 27,6 T merupakan dana pendukung sektor pertanian di wilayah desa.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, langkah pertama dan paling utama yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi dan membangun sinergi pengawasan/pengendalian guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang terstruktur dan terukur. Melalui pengawasan/pengendalian yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Pertanian telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/735/SJ dan Nomor: 01/MoU/HK.220/M/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Dan telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Penandatanganan PKS tersebut dimaksudkan untuk pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kesinergitas Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan PKS untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup PKS meliputi: (1) penyusunan pedoman pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) peningkatan kapasitas APIP; (3) pertukaran data dan/atau informasi; dan (4) koordinasi pengawasan antara APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan Program Ketahanan Pangan


Pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan sangat penting

untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi, serta kualitas pangan yang dihasilkan dan disalurkan kepada masyarakat. Berikut adalah strategi dan konsep-konsep penting dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan.

1. Pengawasan pada aspek perencanaan untuk memastikan telah ditetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang lumbung pangan, serta rencana operasional yang mencakup rencana operasional yang mencakup produksi, distribusi, penyimpanan, dan manajemen risiko;
2. Pengawasan pada aspek pencatatan dan pelaporan untuk memastikan sistem pencatatan yang baik dalam mencatat data produksi, inventaris pangan, distribusi, dan keuangan, serta menerapkan pelaporan berkala yang jelas kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Pengawasan pada aspek pengendalian kualitas pangan untuk memastikan telah diterapkan standar kualitas pangan yang dihasilkan atau disalurkan sesuai dengan standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan;
4. Pengawasan pada aspek distribusi pangan untuk memastikan proses distribusi pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik;
5. Pengawasan aspek manajemen keuangan untuk memastikan anggaran dan dana operasional telah dikelola dengan bijaksana, transparansi dalam pengelolaan keuangan lumbung pangan.
6. Aspek manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana mitigasi sehingga siap menghadapi bencana alam atau perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi operasional;

7. Pengawasan dan pengendalian berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan operasional lumbung pangan desa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan tujuan ketahanan pangan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergitas melalui strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian yang baik dan terstruktur yang melibatkan seluruh APIP dan peran aktif wasmas, sebagai *leading sector* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes-PDPT untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pengawasan guna membantu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerugian, dan memastikan bahwa lumbung pangan pedesaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa serta mewujudkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045.(Wdd)





MEMBANGUN SINERGI PENGAWASAN UNTUK MENGAWAL TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN DESA

Oleh Suparmadi

Penulis adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektorat I

Desa merupakan wilayah yang strategis dalam mengembangkan sektor pertanian. Banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan lumbung pangan desa, mengingat sumber daya yang ada belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen anak bangsa. Tidak kalah penting dengan meningkatkan peran pengawasan intern untuk mengawal terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan mulai dari tingkat desa agar berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu misi Presiden tahun 2019-2024 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Salah satu faktor untuk mencapai misi tersebut adalah dengan melakukan penguatan dibidang pengawasan, yaitu dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Peran APIP semakin mengalami pergeseran ke arah yang lebih efektif, dalam paradigma pengawasan yang baru APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana APIP ikut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance dan consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai konsep *The Three Lines Of Defence*, APIP mempunyai peran dalam memberikan edukatif, preventif dan represif.

Dalam memberikan tindakan preventif APIP perlu melakukan sinergi baik sesama APIP atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu dengan membangun sinergi pengawasan. Sinergi pengawasan yang akan menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah dalam ruang lingkup untuk mengawal desa menjadi lumbung pangan.

Desa merupakan sektor yang vital dalam pemerintahan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi penopang utama ketahanan pangan, karena dari wilayah desalah seluruh sektor pangan di produksi. Desa juga menjadi sasaran utama dalam merealisasikan anggaran pada sektor pertanian melalui kelompok tani dan pelaku sektor pertanian lainnya, ditambah lagi adanya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, salah satunya sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan termasuk pembangunan lumbung pangan desa. Besarnya anggaran tersebut sudah tentu berbanding selaras dengan adanya risiko penyimpangan yang berpotensi terjadi, sehingga tindakan yang tepat adalah melakukan kegiatan preventif untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko penyimpangan keuangan negara.

Kekuatan wilayah Desa dalam mendukung ketahanan pangan

Tidak dapat dipungkiri wilayah desa dan segenap sarana prasarannya merupakan sumber kekuatan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu antara lain jumlah dukungan anggaran, luas lahan, dan sumber daya manusia.

Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 75.265 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan dana desa yang digelontorkan tahun 2022 sd 2023 sebesar Rp 138 T, artinya jika dikaitkan dengan kebijakan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang mengatur bahwa 20% digunakan untuk mendukung sektor pertanian maka 27,6 T merupakan

dana pendukung sektor pertanian di wilayah desa. Lahan pertanian yang dirilis oleh BPS tahun 2019 mencatat lahan baku sawah seluas 7,46 juta hektar, hampir seluruhnya terdapat di wilayah desa. Lahan baku sawah tersebut yang menjadi fokus Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian.

Kekuatan lain yang sangat penting adalah pada sumber daya manusianya yang bekerja pada sektor pertanian di wilayah desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang, yang sebagian besar pada wilayah desa. Kekuatan sumberdaya manusia yang bergerak disektor pertanian pada wilayah desa terorganisasi dalam wadah kelompok tani, baik itu petani/peternak/pekebun. Kelompok ini dibentuk oleh para anggota atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dengan 3 faktor kekuatan tersebut akan lebih mudah untuk menjadikan desa menjadi lumbung pangan, tetapi tidak dilupakan adalah faktor pengawasan yang akan memastikan seluruh sumber kekuatan desa dapat berjalan efektif dan efisien.

Sinergi Pengawasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia sinergi adalah melakukan kegiatan atau operasi gabungan, yang artinya bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai yang lebih signifikan. Sinergi pengawasan dalam ruang lingkup pembahasan ini adalah bergabungnya atau bekerja samanya antara APIP dengan APIP atau APIP dengan APH dalam menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih signifikan, yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan di wilayah desa.

Konsep dalam bersinergi adalah saling melengkapi, yang akan membawa manfaat timbal balik dalam mendukung

tujuan yang sama, tetapi tentu saja dengan tetap melihat batas-batas kewenangan antar instansi. Secara teknik pengawasan yang dilakukan APIP memiliki standar yang sama meskipun berbeda instansi, tetapi hanya berbeda obyeknya. Sinergi pengawasan akan berdampak dalam banyak hal, yaitu efektivitas, efisiensi, dan obyektivitas dalam memberikan rekomendasinya.

Sebagai langkah awal dalam membangun sinergi pengawasan khususnya untuk menuju ketahanan pangan melalui pengembangan wilayah desa, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta berkoordinasi juga dengan beberapa Inspektorat Jenderal kementerian lainnya yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR-BPN dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. Sinergi yang harus dibangun oleh beberapa instansi tersebut tentu saja harus menghilangkan ego sektoral, baik yang terkait dengan hubungan sosial maupun politik, serta konsep kegiatan yang dibangun harus terintegrasi dengan baik.

Sinergi pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- Membangun komitmen bersama. Komitmen dapat dilakukan baik dengan tertulis maupun melalui komunikasi yang dibangun secara efektif. Komitmen penting untuk dilakukan agar sinergi pengawasan tetap berjalan pada koridor yang telah ditetapkan. Komitmen dimulai dari pimpinan dari level yang tertinggi pusat sampai ke tingkat daerah, komitmen menjadi hal utama sebagai pondasi awal yang akan mengkokohkan tujuan yang akan dicapai. Komitmen tidak hanya sebagai slogan dalam acara-acara seremonial tetapi perlu aplikasi yang nyata.
- Melakukan koordinasi, pertukaran data dan informasi. Hal ini perlu dilakukan

MENU UTAMA

untuk menyamakan persepsi, serta dapat menetapkan langkah-langkah strategis selanjutnya. Data dan informasi menjadi sumber utama dalam menentukan pengambilan kebijakan pengawasan.

- Mengintegrasikan dan mengawal program/kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan terutama yang fokus pada wilayah desa, baik dari segi teknis maupun kebijakan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian dan permasalahan yang dihadapi.

Selain dengan sesama APIP, sinergi pengawasan juga dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan RI, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fungsi yang dibangun lebih kepada koordinasi pengawasan, yaitu apabila hasil verifikasi dan telaah ditemukan adanya dugaan penyimpangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara maka Kepolisian RI dan Kejaksaan mengedepankan koordinasi dengan APIP (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) dalam rangka memberikan ruang untuk melakukan fungsi pengawasan internal terlebih dahulu, baik melalui audit, evaluasi, pengawalan, reviu atau pengawasan lainnya dan lebih memprioritaskan upaya pemulihan.

Perlunya Peran Aktif Pengawasan Masyarakat

Bicara masalah pengawasan kita tidak bisa menafikkan fungsi masyarakat, dalam pengawasan masyarakat memiliki fungsi yang sangat *urgent*, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan jika diduga ada hal-hal yang menyimpangan dalam pembangunan pemerintahan. Sinergi yang dilakukan antara APIP dengan masyarakat adalah dengan membuka seluas luasnya kanal-kanal pengaduan masyarakat,

dan dilakukan pengelolaan dengan baik, artinya menyediakan fasilitas yang dapat diakses semua masyarakat, yang kemudian ditetapkan prosedur dengan jelas, mulai dari penerimaan laporan/pengaduan, proses tindak lanjut sampai kepada penetapan yang hasilnya wajib disampaikan kepada pelapor/pengadu.

Khusus dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak : 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan 3) Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sinergi Pengawasan memang bukan satu satunya langkah dalam mendorong desa menjadi Lumbung Pangan, tetapi merupakan suatu upaya yang dinilai efektif, karena sinergi yang dibangun telah melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan yang tentu saja memiliki tujuan yang sama, demi terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional.

Daftar Referensi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022